



# **LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN**

**DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN**

**TAHUN 2020**



# PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

## DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Jalan SIHOTANG Kode Pos 29783 Email : [admin@kpadnatunakab.go.id](mailto:admin@kpadnatunakab.go.id)

### R A N A I

---

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN NOMOR : 34 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna dipandang perlu menetapkan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten.
- b. Bahwa nama pegawai yang dimaksud dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dan perlu ditetapkan melalui surat keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singgigi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susuna Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menempatkan nam pegawai di Lingkungan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna sebagai Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah Tahun 2020 sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya pegawai yang dimaksud harus memperhatikan aturan dan perundangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada Tanggal : 2 November 2020

KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA



**Ir. BASRI, M. Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660221 199703 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Natuna  
Nomor : 34 Tahun 2020  
Tanggal : 2 November 2020

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM S
1.	Ir. Basri, M.Si	Kepala Dinas	Pembina
2.	Dra. Hj. Indah Titik Suprapti	Sekretaris	Ketua
3.	Gunawan, S.Pd.I	Kasubbag Perencanaan Keuangan	Sekretaris
4.	Hasanuddin, ST	Kabid Perpustakaan	Anggota
5.	Suharti, S.Sos	Kabid Penyelenggaraan Kearsipan	Anggota
6.	Agnes Setiani, A. Md	Staf	Anggota
7.	Kasumawati, A.Md	Staf	Anggota
8.	Novan Dwi Atri, A. Md	Bendahara	Anggota
9.	Ivan Andi Nurdin. G		

Ditetapkan di : Ranai  
Pada Tanggal : 20 November 2020

**KEPALA DINAS  
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN  
KABUPATEN NATUNA**



**Ir. BASRI, M.Si**  
**NIP 19660221 199703 1 002**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
**IHKTISAR EKSEKUTIF**  
*(Executive Summary)*

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna pada tahun 2020 telah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2020 yang diperuntukan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah tersebut disusun berdasarkan Ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Lapopran Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Natuna sesuai dengan Tugas dan Fungsi sebagaimana tertera dalam Keputusan Bupati Natuna Nomor 60 Tahun 2016 tentang SOTK bertujuan untuk Meningkatkan Minat dan Budaya membaca masyarakat serta meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah, memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakannya. Komitmen yang kuat ini didukung oleh sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap sasaran strategis, dua indicator Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020 dapat direalisasi sebesar 119%. Realiasi ini melebihi dari target yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2020.

Akuntabilitas kinerja juga diikuti dengan akuntabilitas keuangan. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2020 memiliki anggaran setelah perubahan

berjumlah RP. 5.878.735.731, terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar RP. 3,227.871.374, Belanja Langsung sebesar RP. 2.650.864.357.

Secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dari jumlah belanja langsung sebesar RP. 2.650.864.357, terealisasi sebesar RP. 2.049.395.899. Sementara dari jumlah Belanja langsung yang mendukung IKU sebesar RP. 1.470.747.793 dengan jumlah realisasi sebesar RP. 973.569.700, atau 63,5 %, dengan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar **117%**. Peningkatan yang sangat signifikan ini disebabkan terlalu rendahnya dalam ,menetapkan target.

Sementara Efisiensi dalam penggunaan anggaran untuk mendukung kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebesar 55,48 % dari jumlah belanja langsung. Sementara inefisiensi anggaran sebesar 44,52%.

Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan selama ini mendapat imbalan yang setimpal, pada akhirnya masyarakat Natuna yang cerdas dan sadar arsiplah yang menjadi akhir dari usaha dan kerja bersama.

Ranai, 20 Januari 2021  
KEPALA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA



**Ir. BASRI, M.Si**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19660221 199703 1 002

## KATA PENGANTAR

**Assalamualaikum Wr. Wb**

Puji dan Syukur kita sampaikan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat dan Karunianya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun Anggaran 2020 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan tersebut didasari oleh Ketetapan MPR RI nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata cara Reviu atas Lapopran Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dibuat dalam rangka untuk meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan kearsipan daerah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Lapaoran Kinerja Instansi Pemerintah merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja sejauhmana tingkat capaian kinerja dari indicator-indikator utama yang sudah ditetapkan pada tahun 2020.

Kami berkeyakinan bahwa kinerja yang sudah dan akan diberikan kepada pemustaka, pengguna layanan kearsipan belum memuaskan sebagaimana layaknya, sehingga kedepan, upaya dan kerja keras akan terus dilakukan. Akhirnya demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (**LKJiP**) ini disusun untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya dan menjadikan komitmen bersama untuk menghasilkan Kinerja yang optimal. *Wassalammualaikum, Wr. Wb*

Ranai, 20 Januari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA



**Ir. BASRI, M.Si**

NIP. 19660221 199703 1 00



## DAFTAR ISI

	<b>HAL</b>
IHKTISAR EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
<b>Bab I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi.....	2
C. Sitematika Penulisan.....	6
<b>Bab II PERENCANAAN KINERJA</b>	
2.1. Rencana Strategis.....	8
2.1.1. Visi dan Misi.....	9
2.1.2. Tujuan dan Sasaran .....	11
2.1.3. Indikator Kinerja Utama.....	12
2.2. Perjanjian Kinerja .....	13
<b>Bab III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>17</b>
3.1. Pengukuran Kinerja .....	17
3.2. Analisis Kinerja .....	19
3.3. Analisis Keuangan.....	24
<b>Bab IV PENUTUP .....</b>	<b>26</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 oleh Menteri Dalam Negeri (Faisal Tanjung) pada tanggal 12 Oktober 1999. Secara geografis, wilayah Kabupaten Natuna terletak pada titik-titik koordinat 1016'-7019' LU (Lintang Utara) dan 105000'-110000' BT (Bujur Timur) dan secara administratif wilayah Kabupaten Natuna berbatasan dengan : Sebelah Utara berbatasan dengan Negara Vietnam dan Negara Kamboja, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bintan, sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sebelah Timur berbatasan dengan Negara Malaysia Timur (Serawak) dan Propinsi Kalimantan Barat. Luas wilayah Kabupaten Natuna menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2008 adalah 264.198,37KM2 yang terdiri dari luas daratan 2.001,30 KM2 dan luas lautan 262.197,07 KM2, dengan ibu kota Kabupaten Natuna adalah Ranai. Wilayah Kabupaten Natuna terdapat 154 pulau, yang berpenghuni 30 pulau (19,48%) dan yang tidak berpenghuni 124 pulau (80,52%). Terdapat dua pulau besar yaitu Pulau Bunguran dan Pulau Serasan. Pulau-pulau di Kabupaten Natuna dikelompokkan dalam 2 (dua) gugusan yaitu Gugusan Pulau Natuna terdiri dari Pulau-pulau di Bunguran, Pulau Sedanau, Pulau Midai, Pulau Laut, Pulau Tiga, dan Gugusan Pulau Serasan terdiri dari Pulau-pulau di Serasan, Pulau Subi Besar dan Pulau Subi Kecil.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna tanggal 10 Juni 2016. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna adalah unsur pelaksana daerah di bidang penyelenggaraan Perpustakaan dan Kearsipan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan, dan dokumen ini berfungsi untuk menetapkan tujuan, sasaran strategis, kebijakan prioritas bagi perumusan dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengelolaan sumberdaya yang berbasis kinerja, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2020, sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban dalam perspektif transparansi dan akuntabilitas publik.

Melalui penyajian mengenai gambaran dan informasi tentang pelaksanaan program dan kegiatan yang komprehensif, terkait pula dengan fungsi LAKJiP yang strategis bagi perkembangan kapasitas dan kapabilitas instansi, penyusunan LAKJiP ini berperan dan bertujuan sebagai media akuntabilitas instansi yang dapat menjadi acuan baku dan analisis lanjutan yang mengarah pada sinergitas, sinkronisasi dan integritas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam agenda mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan Negara sebagaimana dimaaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sesuai Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dalam melaksanakan tugasnya menetapkan target kinerja dan pengukuran kinerja yang telah dicapai dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Lakip disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja., Pelaporan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Lakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2019 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Visi, Misi Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, termasuk didalamnya keberhasilan, kendala, hambatan dan solusinya, sehingga LAKIP dapat dipakai sebagai referensi untuk perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

## B. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang penyelenggaraan di bidang Perpustakaan dan Kearsipan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Penanaman Perpustakaan dan Kearsipan Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, keuangan, umum dan perlengkapan;
2. Penyusunan program dan pengendalian bijakan bidang perpustakaan dan kearsipan daerah;
3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis bidang pengembangan dan perawatan perpustakaan;
4. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pelaksanaan perpustakaan;
5. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pengelolaan dan perawatan arsip;
6. Penetapan pedoman pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
7. Pelaksanaan kerjasama dengan semua jenis lembaga perpustakaan dan kearsipan dalam rangka pelestarian bahan pustaka sebagai hasil budaya, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan;
8. Pembuatan laporan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan;
9. Pelaksanaan pelayanan umum dan pelayanan teknis dibidang perpustakaan dan kearsipan;
10. Pelaksanaan tugas lain dibidang perpustakaan dan kearsipan yang diserahkan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, susunan organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Natuna tanggal 10 Juni 2016 dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut :



STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN NATUNA  
(Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016)



Sebagaimana Struktur organisasi di atas, dalam menjalankan tugasnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna di dukung oleh 59 Pegawai yang terdiri dari 17 PNS, 16 PTT, 11 Petugas Pustaka Keliling, dan 17 Petugas Pustaka Kecamatan, dan 2 Petugas Kebersihan.

### **C. Sistematika Penulisan**

Penyusunan LAKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2020 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut :

#### **IRINGKASAN EKSEKUTIF (Executive summary)**

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Gambaran Umum Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyusunan

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

- 1.1 Rencana Strategis
  - Menguraikan tentang
  - 2.1.1 Visi dan Misi
  - 2.1.2 Tujuan dan Sasaran
  - 2.1.3 Indikator Kinerja Utama
- 2.2 Penetapan Kinerja

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

- Menguraikan tentang
- 1.1 Pengukuran Kinerja
  - 1.2 Analisis Kinerja
  - 1.3 Analisis Keuangan

#### **BAB IV : PENUTUP**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **Lampiran**

- Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja
- Pengukuran Kinerja.



## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan, dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis (Renstra) merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas untuk melakukan pengukuran kinerja yang memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan OPD dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik local, nasional maupun global. Dengan pendekatan Rencana Strategis pemerintah yang jelas sinergis dapat dianalisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupaun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengthness) kelemahan (weakneses) Peluang (opportunities) dan tantangan /Kendala (threats) yang ada agar selaras dengan visi dan misi dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

#### **2.1. Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021**

Penyusunan Rencana Strategis ( Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna 2016-2021 merupakan amanat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyebut bahwa Pimpinan Kementrian/Lembaga (K/L) diwajibkan untuk menyiapkan rancangan Renstra K/L sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan dengan priode lima tahun serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJPD) Kabupaten Natuna 2016-2021.

Pada sidang kabinet tanggal 27 Oktober 2014, Presiden mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) agar tidak menyusun visi dan misinya sendiri melainkan menggunakan visi dan misi Presiden begitu pun di daerah harus menyesuaikan dengan Kepala Daerah.

Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Kabupaten Natuna disusun dengan memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan serta memperhatikan tahapan

RPJMD Kabupaten Natuna, strategi dan kebijakan jangka menengah nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019.

Dalam konteks yang lebih luas, Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Tahun 2016-2021 merupakan bagian yang integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021.

### 2.1.1. Visi dan Misi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Rencana strategis (Renstra) sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 – 2021.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna tahun 2016–2021 dimana di dalamnya tertuang Visi, Misi Pemerintah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

#### 1. Visi

Visi yang dicapai Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna merupakan telaah dari visi Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah :

**“Masyarakat Natuna Yang Cerdas dan Mandiri dalam Kerangka Keimanan dan Budaya Tempatan”.**

Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Priode 2016-2021 tersebut adalah sebagai berikut :

- Masyarakat yang **Cerdas** yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Menuju masyarakat Natuna cerdas ekonomi, lingkungan dan pemerintahan dapat diwujudkan dengan kesetaraan dan pendidikan yang baik, rencana strategis yang berkesinambungan dan terintegrasi serta kemitraan.
- Masyarakat yang **Mandiri** artinya mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Kemandirian ekonomi dan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil maupun spiritual yang memungkinkan setiap

masyarakat di Kabupaten Natuna untuk memenuhi beberapa kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang baik bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Peningkatan kemandirian dapat diwujudkan oleh pemerintah Kabupaten Natuna dengan program-program pembangunan daerah untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

- Kerangka **Keimanan** artinya bahwa kehidupan masyarakat Natuna senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai keagamaan dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari. Salah satu fokus dari aspek ini adalah terwujudnya masyarakat yang religius dan toleran dimana semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berpikir, bersikap, dan berbuat.
- Kebudayaan sebagai suatu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasi lingkungan dan pengalamannya, serta menjadi pedoman bagi tingkah lakunya. **Masyarakat berbudaya** memiliki perilaku yang dijalankan sesuai dengan moral, norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sesuai dengan perintah di setiap agama yang diyakini, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

## 2. Misi

Misi Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 adalah:

- 1) Mewujudkan Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam Potensial Daerah;
- 2) Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;
- 3) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Khususnya Masyarakat Pesisir, Nelayan dan Petani;
- 4) Membuka Keterisolasian Daerah/Desa Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Laut dan Pembukaan Jalan;

- 5) Meningkatkan Keimanan dan Mewujudkan Kesadaran Budaya Melayu sebagai Payung Pembangunan Daerah;
- 6) Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat.

Dari 6 (Enam) misi Kabupaten, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna mengemban tugas terkait dengan Misi ke-2 dan ke-6, yaitu :

- **Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik;**
- **Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat**

### 2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) – 5 (lima) tahun. Akan tetapi dalam hal ini rencana strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun akhir RPJMD Kabupaten Natuna 2021. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Perpustakaan dan Kearsipan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Natuna dijabarkan sebagai berikut :

**Tabel II.1**

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan**

Misi 2 : Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator
Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat	Jumlah Kunjungan Pemustaka	Meningkatnya layanan perpustakaan	Jumlah perpustakaan memenuhi standar
			Indeks kepuasan pemustaka

			Jumlah kunjungan pemustaka
Misi 6 : Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah sebagai Pelayan Masyarakat.			
Meningkatkan penyelenggaraan Kearsipan daerah	Jumlah penyelenggara kearsipan	Meningkatnya system penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik

### 2.1.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna menetapkan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama sesuai dengan tugas, fungsi serta manfaat yang akan dicapai. Oleh karena itulah berdasarkan hasil supervisi yang dilakukan oleh Kemenpan RB diperlukan perbaikan Indikator Kinerja Utama.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ditetapkan sebagai penilaian setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mencapai sasaran sebagaimana ditetapkan dengan dana/anggaran yang tersedia. Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan Natuna Nomor 12/SK/DPK/2020, tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 912/SK/DPK/2016 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Di Lingkungan Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Natuna. Dasar adanya perubahan ini adalah adanya Peraturan Bupati Natuna Nomor 55 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2016-2021 tanggal 06 Desember 2019.

Perubahan Indikator Kinerja Utama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna adalah :

**Tabel II.2**  
**Perubahan Indikator Kinerja Utama tahun 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama SKPD	Alasan Penggunaan	Sumber Data	Penjelasan
1	Meningkatkannya layanan perpustakaan	Indeks Kepuasan Pemustaka	Untuk meningkatkan kepuasan pengguna perpustakaan	Hasil survey dari tingkat kepuasan pemustaka	Total dari nilai persepsi per unsur $IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}}$
2	Meningkatnya system penyelenggaraan arsip secara baku	Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik	Untuk mengetahui layanan informasi kearsipan	Jumlah Ormas/Orpol, BUMD dan Masyarakat yang mengelola arsip dengan baik	Dihitung dari jumlah keseluruhan dibagi dengan OPD, Ormas/Orpol

## 2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggungjawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dikaitkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna menyusun perjanjian Kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja yang disampaikan kepada Bupati Natuna . Perjanjian Kinerja ini disusun dengan memperhatikan dokumen Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2016-2021 serta dokumen Renstra Dinas. Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2020 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2020.

**Tabel II.3**  
**Perjanjian Kinerja 2020**

NO	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1.	Meningkatnya layanan Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang memenuhi standart	Perpustakaan	32
		Indeks kepuasan pemustaka	Indeks	67-75
		Jumlah kunjungan pemustaka	Orang	19900
2.	Meningkatnya system penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase OPD mengelola arsip dengan baik	OPD	25

Selanjutnya, sasaran strategis beserta indikator utama diuraikan ke dalam program dan kegiatan pendukung untuk mencapai sasaran.

**Tabel II.4**  
**Program dan Kegiatan Pendukung IKU**

Sasaran	Indikator	Program	Kegiatan
Meningkatnya layanan Perpustakaan	Jumlah perpustakaan memenuhi standar	1. Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1. Pengembangan minat dan budaya baca. 2. Supervisi, Pembinaan, dan Stimulasi pada Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Masyarakat. 3. Pelayanan perpustakaan keliling.
	Indeks kepuasan pemustaka		
	Jumlah kunjungan pemustaka		
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana	2. Peningkatan sarana dan prasarana apartur	1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Meningkatnya system penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase OPD mengelola arsip dengan baik	1. Perbaikan system administrasi kearsipan	1. Kajian system administrasi kearsipan
		2. Peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta. 2. Bimtek pengelolaan arsip

Program dan kegiatan merupakan penjabaran dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra dan Pelaksanaan Program dan Kegiatan merupakan langkah awal dalam proses berakuntabilitas, dimana pelaksanaan program dan kegiatan ini akan dilakukan pengukuran kinerja sesuai dengan pendanaan yang tersedia yang memerlukan integrasi antara ketersediaan sumber daya manusia dan sumber daya lain agar dapat mencapai tujuan organisasi dan selaras dengan visi dan misi Kabupaten Natuna.

Tabel II.5  
Program, Kegiatan dan Anggaran

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	
		DPA	DPPA
1. Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	1. Pengembangan minat dan budaya baca.	312.520.000	95.333.000
	2. Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat.	256.855.000	8.900.000
	3. Pelayanan perpustakaan keliling	762.147.000	834.025.000
2. Peningkatan sarana dan prasarana	4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	215.600.000	120.510.193
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur n	5. Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	50.000.000	0
4. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	1. Kajian system administrasi kearsipan.	216.250.000	130.850.000
5. Peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta.	341.636.000	165.453.000
	2. Bimtek Pengelolaan arsip.	453.988.000	115.676.600
6. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	1. Pendidikan dan pelatihan tenaga kearsipan	50.000.000	0
<b>JUMLAH</b>		<b>2.658.996.000</b>	<b>1.470.747.793</b>



**Tabel II.6**  
**Program , Kegiatan dan Target Kinerja**

<b>Program</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>
Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca	Jumlah Kecamatan yang mengikuti lomba	15 Kecamatan
	Supervisi, pembinaan, dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat.	Jumlah perpustakaan	13 Perpustakaan
	Pelayanan perpustakaan keliling	Frekwensi perpustakaan keliling menyinggahi sekolah	561 Kali
Peningkatan sarana prasarana aparatur	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung yang dipelihara	8 Gedung
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan tenaga perpustakaan	Jumlah tenaga perpustakaan	6 Orang
Perbaikan system administrasi kearsipan	Kajian system administasi kearsipan	Jumlah produk hokum	1 Produk hukum
Peningkatan kualitas pelayanan informasi	1. Sosialisasi/Penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta.	1. Jumlah OPD yang mengikuti sosialisasi	15 OPD
	2. Bimtek pengelolaan arsip	2. Jumlah peserta bimtek	60 Peserta
Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Pendidikan dan pelatihan tenaga kearsipan	Jumlah tenaga kearsipan	6 Orang

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam melaksanakan program sebagaimana di amanahkan kepada para pemegang kepentingan yang dituangkan dalam kegiatan dengan alokasi anggaran tersedia dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja (LKJ) yang disusun secara periodik (satu tahun). Keberhasilan/kegagalan kinerja diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan serta visi dan misi yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna.

#### 3.1. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna.

Selain itu pengukuran kinerja mencakup pula beberapa capaian kinerja yang dapat diperbandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya. Formulir bantu yang dipergunakan untuk mengukur kinerja adalah formulir pengukuran kinerja, rencana kerja tahunan dan penetapan kinerja sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perhitungan Persentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi :

- (1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- (2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi- (Realisasi-Rencana)}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Selanjutnya, pemaknaan dari capaian nilai kinerja dibagi berdasarkan klasifikasi berikut:

**Tabel III.1**  
**Skala Penilaian**

NO	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>85 -100	Sangat Memuaskan
2	A	>75 – 85	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup Baik
6	C	>30 – 50	Agak Kurang
7	D	0 – 30	Kurang

### 3.2. ANALISIS KINERJA

Evaluasi adalah penilaian atas hasil pengukuran kinerja sedangkan analisis adalah pengukuran rinci mengenai hasil pengukuran kinerja sasaran strategik yang telah dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun 2020.

Misi ke 2 RPJMD 2016-2021

“Memajukan sektor pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan anak didik”

Tujuan Kedua Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat
Sasaran Meningkatnya layanan perpustakaan

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh dari hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada table berikut :

Capaian Indikator Kinerja

1. Indeks kepuasan pemustaka

Sasaran : Meningkatnya layanan perpustakaan

Tabel III.2

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pertama Tahun 2020

Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah perpustakaan memenuhi standar	Perpustakaan	32	18	56,25
Indeks kepuasan pemustaka	Indeks	67-75	82,53	100
Jumlah kunjungan pemustaka	Pemustaka	19.900	13.942	70.06

Misi pertama Memajukan sektor Pendidikan Melalui Penyediaan Sarana Dan Prasarana Pendidikan Dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik Dan Anak Didik dengan tujuan Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat serta sasaran Meningkatnya layanan perpustakaan dengan indikator kinerja Jumlah perpustakaan memenuhi standar, Indeks kepuasan pemustaka, dan Jumlah kunjungan pemustaka.

Jumlah perpustakaan yang memenuhi standart dari target sebesar 32 perpustakaan hanya terealisasi sebesar 18 atau 56,25%. Pencapaian kinerja untuk indikator perpustakaan memenuhi standar tergolong rendah (56,25%). Banyak faktor yang menyebabkan pencapaian kinerja hanya 56,25%, diantara tinggi penetapan kreteria perpustakaan yang memenuhi standart sebagaimana ditetapkan oleh Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

Tingginya kreteria penetapan perpustakaan yang memenuhi standar mengakibatkan rendahnya jumlah perpustakaan yang memenuhi standar untuk Kabupaten Natuna. Akan tetapi untuk meningkatkan perpustakaan yang memenuhi standart, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terus melakukan sosialisasi melalui beberapa kegiatan diantara adanya kegiatan lomba bercerita, mobilitas pustaka keliling dan mendatangi kesetiap rumah dengan memberikan buku kepada masyarakat. Selain upaya tersebut untuk layanan pada perpustakaan umum daerah Natuna terus ditingkatkan termasuk ketersediaan sarana berupa ketersediaan ruangan yang representatif, dan bahan bacaan yang bervariasi.

Indikator Indeks Kepuasan Pemustaka dari target 76-67 indeks, realisasi yang dicapai sebesar 82,53, angka tersebut berarti pemustaka sangat puas dengan layanan Perpustakaan Kabupaten Natuna. Hasil indicator indeks Kepuasan Pemustaka adalah dengan melakukan survey kepada responden yang merupakan penggujung perpustakaan dengan melakukan kepada 25 responden. Angka 82,53 yang tersebut bermakna responden puas. Kepuasan responden ini dapat dilihat dari indicator yang disebarkan dalam data survey. Pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam survey adalah :1. Kelengkapan buku dan terbitan berkala, 2. Kemudahan menemukan koleksi yang terdapat dalam katalog, 3. Kerapian penataan koleksi, 4. Kondisi fisik koleksi, 5. Keramahan/sikap dalam pelayanan, 6. Kecepatan melayani, 7. Inisiatif dalam membantu, 8. Penguasaan terhadap koleksi perpustakaan, 9. Pelayanan keseluruhan, 10. Kenyamanan ruang baca, 11. Kebersihan ruang

12. Keamanan tempat penitipan barang, 13. Penataan lingkungan secara keseluruhan, 14. Kebersihan kamar mandi/WC, 15. Wifi/internet.

Jika dirunut dari 15 pertanyaan tersebut merupakan 15 unsur mutu pelayanan yang terdapat pada layanan perpustakaan. Jawaban dari semua unsur yang ada sangat bervariasi. Dapat diuraikan sebagai berikut :

Hampir semua unsur yang dipertanyakan kepada responden merasa puas dengan kisaran angka antara 74-90 dengan nilai rata-rata pada kisaran 2,96 -3,6. Ini berarti dari pertanyaan yang disebarakan responden merasa puas dengan layanan perpustakaan Kabupaten Natuna.

Tabel III.3

Survei Kepuasan Pemustaka Tahun 2020

The image shows a spreadsheet titled 'PERINGKAPAN DATA SURVEI KEPUASAN PEMUSTAKA PER RESPONDER DAN PER UNSUR PELAYANAN' with 'NILAI LEMBAR RESPONDER' in the center. The main table contains 15 rows of data (IDK.001 to IDK.015) and 15 columns (K1 to K15), representing 15 different service elements. Below this is a summary table for 'SURVEI KEPUASAN PEMUSTAKA' with columns for 'IDK', 'UNSUR PELAYANAN', and 'NILAI RATA - RATA'. A 'KETERANGAN' section explains the data sources (K1-K15) and calculation formulas (Rata, Std, Total). A small table at the bottom shows counts for response categories: S (Sangat Puas), P (Puas), C (Cukup Puas), and B (Tidak Puas).

IDK.001	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11	K12	K13	K14	K15	
IDK.001	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.002	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.003	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.004	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.005	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.006	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.007	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.008	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.009	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.010	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.011	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.012	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.013	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.014	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
IDK.015	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>Jumlah Rata-Rata</b>																
	73	70	82	75	84	82	82	79	84	80	80	84	74	81		
<b>Jumlah Nilai Rata-Rata</b>																
	3,08	3,16	3,39	3,16	3,50	3,33	3,38	3,30	3,53	3,2	3,52	3,36	3,09	3,4		
<b>Jumlah Nilai Rata-Rata</b>																
	0,20553	0,21067	0,22067	0,22067	0,228	0,22333	0,22067	0,22067	0,228	0,22067	0,28	0,20667	0,228	0,21979	0,22067	0,2055555

IDK	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA - RATA
001	Ketersediaan buku dan terdapat buku-buku (majalah, komik, dll)	3,08
002	Komfortabilitas lingkungan sekitar yang terdapat di dalam gedung	3,16
003	Kondisi fisik gedung	3,39
004	Kemudahan / tidak adanya pelayanan	3,16
005	Kemampuan staf	3,50
006	Kebersihan dalam perpustakaan	3,33
007	Pengacaraan terdapat buku-buku per pustakawan	3,38
008	Pengelolaan sirkulasi	3,30
009	Penyediaan Ruang Baca (Pemasangan & Sirkulasi Listrik)	3,53
010	Kebersihan Ruang Baca	3,2
011	Ketersediaan tempat penitipan barang (troli)	3,53
012	Penataan lingkungan secara keseluruhan	3,16
013	Ketersediaan Kamar Mandi / WC	3,09
014	Wifi internet	3,4

**KETERANGAN :**  
 K1 - K15 = Unsur - Unsur Pelayanan  
 Rata = Nilai Rata - Rata  
 Std = Standar Deviasi  
 Total = Jumlah Rata-Rata x Jumlah Responden  
 Rata = Jumlah Rata-Rata / Jumlah Responden  
 Std = Jumlah Nilai Per Unsur (Jumlah Rata-Rata) x Jumlah Responden  
 Total = Rata x Jumlah = 3,75 Per Unsur

**Jumlah Keperluan Pemustaka :**  
 S (Sangat Puas) : 00-20 : 220.00  
 P (Puas) : 21-40 : 00.00  
 C (Cukup Puas) : 41-60 : 00.00  
 B (Tidak Puas) : 61-80 : 00.00

Indikator jumlah kunjungan pemustaka, dari target 19.900 hanya terealisasi sebesar 13.942 atau 70,06%, rendahnya realisasi dari target disebabkan adanya beberapa hal :

- Adanya wabah Covid-19 yang mengharuskan untuk menutup semua layanan perpustakaan
- Adanya rasionalisasi anggaran akibat dari adanya wabah covid-19.

Dari data rekapitulasi jumlah pengunjung pada layanan perpustakaan sebagaimana terlampir pada tabel berikut ini.

Data Pengunjung Tahun 2020

BULAN	PERPUSTAKAAN		
	KABUPATEN	KECAMATAN	PUSKEL
Januari	798	1207	631
Pebruari	715	1105	1001
Maret	678	724	551
April	0	537	0
Mei	0	564	0
Juni	0	548	0
Juli	0	719	0
Agustus	0	890	0
September	0	1079	0
Oktober	104	863	0
November	0	614	0
Desember	0	614	0
<b>Jumlah</b>	<b>2295</b>	<b>9464</b>	<b>2183</b>
<b>Total Keseluruhan</b>	<b>13.942</b>		

Misi ke 6 RPJMD 2016-2021

“Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat”

Tujuan  
Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan

Sasaran  
Meningkatnya system penyelenggaraan kearsipan secara baku

Pencapaian kinerja sasaran strategis diperoleh dari hasil pengukuran kinerja yang diukur melalui indikator sasaran yang capaiannya diuraikan pada tabel berikut :

Capaian Indikator Kinerja : Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik

Sasaran : Meningkatnya system penyelenggaraan kearsipan secara baku

Tabel III.4  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kedua Tahun 2020

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik	%	25	41	164

Misi ke enam adalah Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai Pelayan Masyarakat dengan tujuan Meningkatkan Kualitas Birokrasi Pemerintahan serta sasaran Meningkatnya system penyelenggaraan kearsipan secara baku dan indikator kinerja Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik.

Untuk Indikator kinerja Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik dengan jumlah target pada tahun 2020 sebesar 25 % terealisasi sebesar 41 % dengan Capaian 164%. Indikator ini diukur dengan cara melakukan pendataan kepada 31 OPD selama tahun 2020. Pendataan terhadap penyelenggaraan kearsipan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dilihat dari tingkat ketersediaan arsip OPD yang meliputi Daftar Arsip Aktif (DAA), Daftar Arsip Inaktif (DAI), Daftar Arsip Statis (DAS), Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN), Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Selain dilihat dari tingkat ketersediaan arsip OPD, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip OPD yang meliputi penyelamatan arsip dari bencana dan OPD yang dilebur, selanjutnya tingkat keberadaan dan keutuhan arsip yang sudah dilakukan alih media, daftar pencarian arsip



serta apakah setiap OPD yang dilakukan pendataan sudah menggunakan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Dari hasil pendataan penyelenggaraan kearsipan pada tahun 2020 dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna kepada 31 OPD dapat diuraikan sebagai berikut:

- **Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Pemadam Kebakaran, dan Insfektorat.** Untuk tingkat ketersediaan arsip sudah tersedia Daftar Arsip Aktif, sudah tersedia Daftar Arsip Inaktif dan sudah menggunakan TIK dalam mengelola arsip.
- **Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, dan Sekretariat DPRD** hanya tersedia Daftar Arsip Aktif dan Menggunakan TIK.
- **Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlingdungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemuda dan Olah Raga, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Atap, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro,** sudah menggunakan TIK.
- **Sekretarian Daerah,** tersedia daftar arsip statis.
- Untuk OPD berikut ini: **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Badan Pengelola Perbatasan Daerah, Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah, Dina Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Dinas Pemeberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Imigrasi, dan Satuan Polisi Pamong Praja.** Dari tingkat ketersediaan arsip

REKAPITULASI DATA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN  
TAHUN 2020  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

NO	NAMA OPD	TINGKAT KETERSEDIAAN ARSIP				TINGKAT KEBERADAAN DAN KEUTUHAN ARSIP					PENGUNAAN TIK	KETERANGAN	
		DAA	DAI	DAS	SIKN//IJKN	MUSNAH	PENYELAMATAN		ALIH MEDIA	DPA			IZIN ARSIP TERTUTUP
							BENCANA	OPD LEBUR					
1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1	1	1							1		
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA	1	1								1		
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH												
4	BDAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH												
5	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH												
6	BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH												
7	BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1									1		
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL										1		
9	DINAS KESEHATAN												
10	DINAS KETAHANAN PANGAN												
11	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA												
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP										1		
13	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN										1		



tentang penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Natuna Tahun 2020. Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mengalami perubahan pengurangan sebesar Rp. 1, 029,608,383,- ( Satu Milyar Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah) yang menjadi Rp.5,878,735,731,- (Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah).

**Tabel III.9**  
**Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2020**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kinerja Anggaran			Capaian Indikator Kinerja
			Anggaran	Realisasi	%	
1	Meningkatnya Layanan Perpustakaan	1. Jumlah Perpustakaan Memenuhi Standart 2. Indeks Kepuasan Pemustaka 3. Jumlah Kunjungan Pemustaka	1.058.768.193	732.245.247	69	75 %
2	Meningkatnya sisitem penyelenggaraan kearsipan secara baku	Persentase OPD, Ormas/Orpol, BUMD dan Masyarakat yang mengelola arsip dengan baik	411.979.600	241.324.453	58	164 %
<b>JUMLAH</b>			<b>1.470.747.793</b>	<b>973.569.700</b>	<b>63.5</b>	<b>119 %</b>

Akuntabilitas Kinerja juga diikuti dengan akuntabilitas keuangan secara umum akuntabilitas keuangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dapat dijelaskan dari jumlah belanja langsung sebesar Rp. 2.650.864.357,- dialokasikan sebesar Rp. 1.470.747.793,- untuk mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU), dan dari jumlah anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 973.569.700 atau 63,5 persen, sedangkan realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 119 persen.

Efisiensi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Kabupaten Natuna Tahun 2020 sebesar 55,48 persen. Persentase ini diperoleh dari perbandingan antara anggaran yang mendukung IKU dengan belanja langsung, sehinga didapatkan hasil efisiensi anggaran sebesar 55,48 persen. Banyak permasalahan yang menyebabkan rendahnya angka efisiensi anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada tahun 2020 dalam rangka mendukung indikator Kinerja Utama (IKU) hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran dikarenakan adanya wabah covid-19 pada pertengahan bulan Maret 2020.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Perpustakaan dan Kearsipann Natuna Tahun 2020 disusun sebagai wujud akuntabilitas kinerja atas tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dalam rangka pencapaian visi dan misi dan tujuan serta sasaran dalam perwujudan "good govermane". Adapaun tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran maupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi dan tujuan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dituangkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna yang menggambarkan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kewajiban yang telah ditetapkan dengan penggunaan anggaran yang tersedia.

Penetapan rencana kinerja yang menjadi komitmen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dalam melaksanakan penyelenggaraan dibidang Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2020. Dari rencana tersebut dapat diidentifikasi upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna untuk mendukung visi dan misi Kabupaten Natuna.

Anggaran Belanja Langsung Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna yang tersedia melalui APBD Perubahan Tahun 2020 sebesar Rp. 2. 650.864.357,- (Dua Milyar Enam Ratus Lima Puluh Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah) dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan sasaran Meningkatnya Layanan Perpustakaan dan Meningkatnya sisitem penyelenggaraan kearsipan secara baku sebesar Rp. 1.470.747.793,- ( Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah) atau 55,48 persen.

Sasaran Strategis Meningkatnya Layanan Perpustakaan Daerah dan Meningkatnya sistem penyelenggaraan kearsipan secara baku yang didukung oleh 4 program dan 8 Kegiatan yang ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD tahun 2020.

- Indikator sasaran
  - Meningkatnya Layanan Perpustakaan terealisasi 75 persen apabila dibandingkan pada tahun 2019 masih sebesar 117 persen, tahun 2018 133 maka capaian kinerja pada tahun 2020 mengalami penurunan hal ini disebabkan karena wabah Covid-19 yang mewajibkan setiap pelayanan di tutup selama delapan bulan. Penurunan realisasi yang paling besar terutama pada indikator jumlah pengunjung dari target 19900, hanya terealisasi sebesar 13.942 pengunjung.
  
- Indikator sasaran.
  - Persentase OPD yang mengelola arsip dengan baik pada Tahun 2020 terealisasi 164 persen atau naik dari capaian tahun sebelumnya yaitu sebesar 51 persen

**Tabel IV.1**  
**Capaian Kinerja Tahunan**  
**Berdasarkan Misi dan Sasaran Srategis**  
**Tahun 2016-2020**

MISI	SASARAN	CAPAIAN			
		2017	2018	2019	2020
Misi Pertama Memajukan Sektor Pendidikan melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik dan Anak Didik	Tujuan 1 : Meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat	137,29	133,34	117	75
Misi ke Enam Mewujudkan Integritas Aparatur Pemerintah Sebagai	Tujuan 1: Meningkatkan penyelenggaraan Kearsipan daerah Masyarakat	100	100	113	164

Pelayan Masyarakat					
NILAI RATA-RATA CAPAIN KINERJA		118,5	116,5	115	

Akhirnya, semoga Lakip Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna tahun 2020 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna Kepada Bupati Natuna selaku Kepala Daerah dan pihak yang berkepentingan lainnya sebagai sumber informasi secara transparan sehingga dapat memberikan umpan balik (feedback) dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Natuna dimasa mendatang.

Ranai, 20 Januari 2021

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN  
KEARSIPAN NATUNA



Ir. BASRI, M.Si

NIP. 19660221 199803 1 002











